



P U T U S A N

Nomor17/ Pid.Sus/ 2021/ PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BANNI KUJIRO**
2. Tempat lahir : Taiyave
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 23 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah
Mamberamo Raya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Perlawanan Anggota DPRD Kabupaten
Mamberamo Raya (Ketua Fraksi Komisi III
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi , pendapat Ahli;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.
PDM-02 / Jpr /P.3/01/2021 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **BANNI KUJIRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga**

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap



suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu”melanggar Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **48 (empat puluh delapan) bulan dengan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menyatakan agar terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor 823.2-009, tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Mamberamo Raya, tanggal 30 September 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mamberamo Raya Nomor : 900/02/DPMK/I/2021, tanggal 7 Januari 2021 tentang Daftar Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tambahan Kampung Haya Distrik Roufaer Kab. Mamberamo Raya;
- Surat Penunjukan Kepala Kampung Tayai, Tanggal 2 Oktober 2015 tentang Penunjukkan Bendahara Kampung Tayai;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 800/301/DPMK/XII/2020 dari DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab. Mamberamo Raya;
- 4 (empat) Lembar Surat Keputusan (SK) Nomor :1/WANTAS/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020, tentang Tim Kampanye/Pemenangan KRISTIAN WANIMBO-YONAS TASTI Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya 2020;
- 16 (enam belas) lembar Surat Keputusan (SK) Tim Relawan Wanimbo – Tasti (WANTAS);
- 5 (lima) lembar SK Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Draft jadwal kampanye Pilkada tahun 2020;
- 3 (tiga) buah lembar kertas waran putih bertuliskan Salinan Surat Keputusan Nomor : 1/WANTAS/VIII/2020 tentang Tim Kampanye Pemenangan Kristian Wanimbo-Yonas Tasti Paslon Bupati dan wakil bupati Mamberamo Raya 2020 oleh pasangan Calon;
- 8 (delapan) lembar kertas berwarna putih bertuliskan Salinan Profil Kandidat tentang Visi-Misi dan Program Kerja Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Periode Tahun 2020-2025;
- 4 (empat) lembar kertas berwarna putih bertuliskan Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Mamberamo Raya nomor : 07/ HK.03.01-Kpt/ 9120/KPU-Kab/III/2020, tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Roufer Kab. Mamberamo Raya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang di Tandatangani pada 04 Maret 2020 oleh Ketua KPU Mamberamo Raya HASAN TOMU;
- 3 (tiga) lembar draf jadwal kampanye pilkada 2020;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Tayai, TPS 04;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Tayai, TPS 01;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Haya, TPS 01;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Sikari, TPS 01;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Fona, TPS 01;
- 4 (lembar) gambar photo penyerahan uang;.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Terdakwa tidak mengajukan pemebelaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PDM- 02 /JPR/P.2/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **BANNI KUJIRO** pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 11.35 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya di tahun 2020 bertempat di Kediaman Sementara Paslon Nomor Urut 3 atas nama

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIAN WANIMBO belakang Gudang farmasi Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah Kab. Mamberamo Raya atau setidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura yang memeriksa, mengadili memutus perkara ini, melakukan perbuatan,” ***dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu***” Yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal dari terdakwa BANNI KUJIRO selaku Ketua Tim Koalisi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 1/WANTAS / VIII / 2020 tentang Tim Kampanye / Pemenangan terdakwa KRISTIAN WANIMBO – Saudara YONAS TASTI tanggal 29 Agustus 2020 mempunyai inisiatif melakukan pertemuan dengan Tim Relawan di sekretariat pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomorurut 03 di penginapan kepala kampung kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, dengan menghubungi Ketua Koordinator Tim Relawan Distrik Roufaer yakni saksi MAKS KRAKUKO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) agar segera menghubungi Tim Relawan Distrik Roufaer untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 11.00 wit di Penginapan jalan Arah Bandara kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya yang hadir. Kemudian terdakwa BANNI KUJIRO mengatakan kepada saksi MAKS KRAKUKO dengan kata-kata “*uang ini kamu pakai ingat calon ini (terdakwa KRISTIAN WANIMBO) jangan sampai kosong*” selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi MAKS KRAKUKO selaku koordinator Tim Relawan di Distrik Roufaer sebesar Rp. 550.000.000.00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk kebutuhan Tim Relawan yang akan kembali ke Distrik Roufaer selanjutnya saksi MAKS KRAKUKO membagikan uang tersebut melalui perwakilan masing-masing kampung pendukung Paslon nomor urut 3 dengan cara dibagikan disetiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang ada di Distrik Roufaer yang terdiri dari 20 (dua puluh) TPS dan setiap TPS dibagikan sebesar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahia berdasarkan Surat Penunjukan Bendahara Pengelolaan Dana Kampung Tayai yang ditetapkan di tayai tanggal 02 Oktober 2015 yang

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui DAUD KRAKUKO sebagai Kepala Kampung Tayai ternyata saksi MAKS KRAKUKO dan berdasarkan Surat Keterangan plt Kepala BPMK Nomor: 800/DPMK/XII/2020 ternyata saksi MAKS KRAKUKO dan berdasarkan Daftar Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tambahan Kampung Haya Distrik Roufaer Kabupaten Mamberamo Raya yang ditandatangani oleh FRITS M.SROYER, SP selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mamberamo Raya Kepala Bidang tata Pemerintahan Kampung bahwa saksi MAKS KRAKUKO yang ternyata menjabat sebagai Bendahara Desa Kampung Haya Distrik Roufaer yang masih aktif sejak tahun 2015 sehingga kedudukan saksi MAKS KRAKUKO sebagai Tim Ketua Koordinator Tim Relawan Distrik Roufaer Paslon Nomor urut 3 menjadi tidak sah. Kedudukan saksi MAKS KRAKUKO sebagai Bendahara Desa diketahui oleh terdakwa BANNNI KUJIRO yang mendengar dari masyarakat akan tetapi terdakwa BANNNI KUJIRO tidak melakukan pengecekan terhadap status saksi MAKS KRAKUKO melainkan mengajak dan mengusulkan menjadi Ketua Koordinator Tim Relawan Distrik Roufaer Paslon Nomor urut 3 dan terhadap ajakan tersebut disetujui oleh saksi MAKS KRAKUKO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Menimbang bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum dan tidak hadir berdasarkan alasan yang sah, dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan Pemilihan Umum khususnya pasal 3 ayat (3) dikatakan bahwa pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa, maka dengan demikian sidang dilanjutkan dengan tanpa hadir terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang mana saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Anthon Tibotai, di depan persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 17Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana Pemilu "**dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu**" yang dilakukan oleh terdakwa BANNI KUJIRO terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 12.15 wit bertempat di Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 di Penginapan Kepala Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah.;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan semua keterangannya telah dibaca dan dibenarkan dan ditanda tangani tiap lembar dari Berita Acara Keterangan Saksi oleh saksi tanpa paksaan, tanpa tekanan dan tanpa diarahkan;
- **Bahwa benar Dasar pengangkatan saksi sebagai PNS tahun 2011 SK dari Pemda Kab. Mamberamo Raya dengan Pangkat menjadi Golongan IIb berdasarkan SK Nomor : 823.2-009 tanggal 30 September 2015 (Terlampir);**
- Bahwa benar dari sisi aturan PNS adalah politik atau memihak kepada oknum pasangan calon tertentu tidak benar dalam PNS yang seharusnya adalah saksi menjaga netralitas dan tidak ikut serta dalam berpolitik atau mendukung oknum pasangan tertentu;

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi juga sebagai hamba Tuhan yang seharusnya adalah berdoa kepada Tuhan atau menjaga kenetralan untuk kelancaran setiap pasangan calon paslon agar siapapun yang terpilih adalah kehendak Tuhan;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa karena ada hubungan pekerjaan sebagai Komisi Penginjilan Klasik Mamson Mamberamo Raya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 11.00 wit saksi dihubungi oleh terdakwa dengan maksud menghadiri panggilan pertemuan dari terdakwa di Posko Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 di Penginapan Jalan Arah Bandara Distrik Mamberamo Tengah Kab. Mamberamo Raya dengan maksud membicarakan mengenai penyerahan uang Tim Distrik Roufaer selanjutnya saksi pergi menghadiri pertemuan tersebut dan sesampai disana saksi melihat sudah ada beberapa masyarakat perwakilan Distrik yang saat itu saksi ketahui antara lain Distrik Tengah Timur dan Distrik Iwaso yang sudah mendahului untuk memenuhi panggilan dari terdakwa selaku Ketua Tim Koalisi Nomor Urut 3;
- Bahwa benar saat itu bersama Sekretaris Kampung Tayai antara lain saksi AYUB FOI, saksi KORES SIO, Saudara ARSON MAMTEMAIE, Saudara DWIN MAMTEMAIE, Saudara OTIS TIBOTAI, saksi MAKS KRAKUKO, Saudara MANU DETERI dan beberapa perwakilan masyarakat kampung Tayai;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan yang lainnya memasuki rumah ruang khusus dan dipersilahkan duduk oleh terdakwa yang dihadiri oleh terdakwa, lalu terdakwa menanyakan mengenai waktu keberangkatan oleh tim menuju Distrik Roufaer lalu saksi KORES SIO menjawab bahwa dalam waktu dekat sekitar Tanggal satu atau dua, tiga harus berangkat ke Distrik Roufaer kemudian terdakwa menyuruh Bendahara menyerahkan uang;
- Bahwa benar Bendahara Paslon Nomor urut 3 menyerahkan uang sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi MAKS KRAKUKO lalu terdakwa menyampaikan bahwa uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diatur kedalam atau kepada setiap Kampung pada Distrik Roufaer kemudian uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dipergunakan untuk biaya makan minum tim kemudian sebelum saksi dan lainnya keluar rumah atau Posko tersebut selanjutnya uang tersebut diisi didalam tas milik terdakwa dan pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa benar selanjutnya saksi MAKS KRAKUKO menyerahkan memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi kemudian menyerahkan kepada 20 (dua puluh) perwakilan masyarakat Distrik Roufaer TPS dengan masing-masing sejumlah Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya SAKSI MAKS KRAKUKO memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut telah dipakai saksi untuk kebutuhan pribadi saksi sehari-hari dan saat ini tersisa Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);
- **Bahwa benar saksi adalah sebagai PNS Capil pada saat menerima uang dengan total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan secara simbolis mewakili sebagai hamba Tuhan oleh saksi MAKS KRAKUKO;**
- Bahwa benar saksi mengenal saksi KRISTIAN WANIMBO sebagai calon Bupati Paslon nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa sebagai ketua partai koalisi paslon nomor urut 3 (tiga) dan sebagai anggota DPR Aktif yang sudah terpilih ;
- Bahwa benar saksi mengenal saksi MAKS KRAKUKO sebagai bendahara Kampung Haya;
- Bahwa benar saksi mengenal saksi AYUB FOI adalah sebagai Sekretaris Kampung (Pegawai Negeri Sipil) ;
- Bahwa benar saksi mengenal saksi KORES SIO adalah sebagai anggota PPD;
- Bahwa benar saksi mengenal ARSON sebagai anggota TPPS;
- Bahwa benar ada beberapa janji dari saksi KRISTIAN WANIMBO yang disampaikan pada saat pertemuan pada tanggal 30 November 2020, yaitu terdakwa menyampaikan bahwa "Jika nanti terpilih menjadi Bupati di Kabupaten Mambramo Raya, Saya akan memberikan 1 (satu) buah escavator untuk setiap distrik";

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh Pengadilan Negeri Jayapura yang di tunjukan Penuntut Umum pada saat persidangan pemeriksaan agenda keterangan saksi dibenarkan oleh saksi ;.

Tanggapan terdakwa : membenarkan

2. Saksi **SPENDI WEYA** di depan persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana Pemilu "**dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu**" yang dilakukan oleh terdakwa BANNI KUJIRO terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 12.15 wit bertempat di Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 di Penginapan Kepala Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah.;
 - Bahwa benar sekitar tanggal 30 November 2020 bertempat di penginapan saudara SIMON BILASI Kampung Kasonaweja telah dilakukan pertemuan oleh paslon nomor urut 3 (tiga) atas nama KRISTIAN WANIMBO dengan maksud menyerahkan oprasional tim dan honor saksi untuk transportasi perjalanan balik ke Distrik Roufaer;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai LO Tim dan juru bicara kampanye calon Bupati Kabupaten Mambramo Raya nomor urut 3 (tiga) dari tanggal 29 agustus 2020 dan tugas saksi sebagai penghubung calon partai koalisi dan penyelenggara;
- Bahwa benar saksi diangkat berdasarkan surat keputusan Nomor : 1/WANTAS/VIII/2020, tanggal 29 Agustus 2020 tentang tim Koalisi Mambramo Raya Bangkit dan diangkat partai koalisi mengetahui pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati;
- Bahwa benar penyerahan sejumlah uang kepada ketua tim koalisi Mambramo Bangkit terdakwa kemudian diserahkan lagi kepada koordinator distrik terdakwa dan saksi mendengar terdakwa menyampaikan uang ini pergunakan sebaik mungkin untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 (tiga) ;
- Bahwa benar saksi mengenal saksi KRISTIAN WANIMBO dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi mengenal saksi MAKS KRAKUKO adalah sebagai Koordinator paslon nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa benar masyarakat atau tokoh- tokoh yang hadir di distrik Roufaer saksi tidak kenal, namun hubungan saat itu adalah melakukan pertemuan untuk menyerahkan dana atau dana oprasional tim Distrik Roufaer
- Bahwa benar tujuan pertemuan tersebut adalah untuk pelepasan tim kerja kembali ke masing-masing Kampung di distrik Roufaer Kabupaten Mamberamo Raya untuk mempersiapkan menjelang pilkada dan yang mengundang adalah tim koalisi dan paslon melalui terdakwa selaku anggota tim relawan;
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut saksi KRISTIAN WANIMBO menyampaikan kepada tim kerja bahwa dengan adanya honor tim tersebut sebesar Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) saksi KRISTIAN WANIMBO berharap dapat memenangkan perolehan suara di Distrik Roufaer uang tersebut digunakan untuk keperluan tim kerja;
- Bahwa benar penyampaian dari saksi KRISTIAN WANIMBO kepada terdakwa maupun terdakwa yaitu " yang ada didalam ruangan ini adalah

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim kerja yang saksi undang kesini untuk bertemu saksi KRISTIAN WANIMBO untuk siap kerja memenangkan saksi KRISTIAN WANIMBO di pilkada” ;

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari terdakwa, lalu terdakwa membawa uang tersebut keluar rumah dan kelanjutannya saksi tidak mengetahui karena saksi MAKS KRAKUKO yang mengatur penggunaan uang tersebut ;
- Bahwa benar sumber uang yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi MAKS KRAKUKO berasal dari rekening dana kampanye saksi KRISTIAN WANIMBO;
- Bahwa benar masa kampanye paslon nomor urut 3 (tiga) adalah tanggal 29 November 2020 sampai 05 Desember 2020;
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh Pengadilan Negeri Jayapura yang di tunjukan Penuntut Umum pada saat persidangan pemeriksaan agenda keterangan saksi dibenarkan oleh saksi ;

Tanggapan terdakwa : membenarkan

3. Saksi Kristian Wanimbo di depan persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa pertemuan pada tanggal 30 November 2020 adalah sesuai dengan jadwal kampanye dari KPU sehingga kami bersama Tim Kerja berkumpul di penginapan kepala kampung Kasonaweja, untuk membicarakan terkait hutang – hutang kami yang belum terbayar pada saat kampanye sebelumnya dan operasional tim kerja kami di Distrik

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roufaer dan pada tanggal 30 November 2020, bukan hanya kami yang melakukan pertemuan tetapi Pasangan Calon lain juga melakukan kampanye di Distrik yang lain.;

- Bahwa benarsaksi menyerahkan uang kepada Tim Kerja yaitu terdakwa selaku ketua Tim Kerja dengan maksud untuk menyelesaikan hutang – hutang kami kepada masyarakat yang punya babi, speed boat, dan terian adat pada saat kami melakukan kampanye dan operasioanal tim kerja kami di Distrik Roufaer dan diluar dari pada itu saksi belum menyerahkan uang kepada Tim Kerja.;
- Bahwa benar yang merekrut terdakwa masuk dalam Tim Relawan/Tim Kerja untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamberamo Raya tahun 2020 adalah terdakwa selaku Ketua Tim Koalisi.;
- Bahwa benar Surat Keputusan Nomor : 1/WANTAS / VIII / 2020 tentang Tim Kampanye / Pemenangan Kristian Wanimno – Yonas Tasti tanggal 29 Agustus 2020 tentang Tim Kampanye dan Pemenangan Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti Paslon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2020, surat keputusan tersebut di tanda tangani oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati (KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI) dan yang memasukkan nama MAKS KRAKUKO menjadi tim pemenangan adalah terdakwa.;
- Bahwa benarsaksi tidak pernah mengecek dan saksi tidak mengenal terdakwa karena, terdakwa baru datang ke Kab. Mamberamo Raya sejak mencalonkan diri sebagai Bupati kab. Mamberamo Raya, dan yang mengenal saksi MAKS KRAKUKO adalah terdakwa dan Tim Pemenangan/Tim Relawan.;
- Bahwa benarsaksi tidak tahu, bahwa saksi MAKS KRAKUKO adalah bendahara kampung Haya Distrik Roufaer.;
- Bahwa benar jabatan saksi MAKS KRAKUKO dalam Tim Kampanye adalah Korlap Dapil 2 Distrik Roufaer.;
- Bahwa benar ada sebagian diambil dari dana kampanye jumlahnya saya lupa dan uang tersebut diambil oleh Tim Relawan/Pemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 (KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI) dan sumber dana lainnya diambil dari teman-teman, keluarga dan rekanan.;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti foto yang telah disita yang ditunjukkan dihadapan persidangan saya terlihat terdakwa dan saksi MAKS KRAKUKO sedang memegang uang, itu adalah penyerahan uang dari terdakwa kepada saksi MAKS KRAKUKO untuk membayar hutang – hutang kami kepada masyarakat yang punya babi, speed boat, dan tarian adat yang kami gunakan selama kampanye sebelumnya dan untuk Tim kerja kami di Distrik Roufaer.;
 - Bahwa benar kapasitas terdakwa adalah sebagai Ketua Tim Koalisi kami terdakwa adalah anggota dalam tim kerja kami dan saksi MAKS KRAKUKO yang mengenal masyarakat yang punya babi, speed boat dan tarian adat yang kami gunakan selama kampanye kami sebelumnya dan untuk biaya operasional tim kerja kami di Distrik Roufaer.;
 - Bahwa benar Jumlah uang yang diserahkan kepada saksi MAKS KRAKUKO adalah sebesar Rp.550.000.000.00,- (lima ratus lima puluh juta) untuk membayar hutang – hutang kami dan sebagian untuk operasional Tim kerja kami yang ada di Distrik Roufaer.;
 - Bahwa benar Terkait surat keputusan (SK) Koordinator di masing-masing kampung telah dilaporkan ke KPU Kab. Mamberamo Raya saksi tidak mengetahui karena di urus oleh Tim Kerja.;
 - Bahwa benar saksi hanya menyampaikan kepada terdakwa, bahwa uang sejumlah Rp. 550.000.000,00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) itu untuk bayar utang dan uang operasional tim kerja di distrik Roufaer dan ingatkan lagi mereka harus kerja baik.;
 - Bahwa benar saksi tidak mengenal mereka semua yang kenal mereka itu adalah terdakwa.;
 - Bahwa benar saksi membenarkan semua barang bukti yang telah disita dihadapkan dipersidangan;
4. Saksi RUDOLF YONATHAN MAKUBA di depan persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
 - Bahwa saksi sebagai Kasubag Hukum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Mamberamo Raya;
 - Bahwa benar Berita Acara Nomor: 58/PP.04.2-BA/9120/KPU-Kab./IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut f= dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamberamo Raya seperti barang bukti sita yang ditunjukkan dihadapan persidangan adalah benar Berita Acara Penetapan nomor urut daftar paslon bupati dan wakil bupati pada Kab. Mamberamo Raya Tahun 2020 dan terdakwa berada pada nomor urut 03;
 - Bahwa benar jadwal kampanye pada barang bukti yang disita ditunjukkan dihadapan persidangan adalah benar jadwal kampanye Pemilihan calon bupati dan wakil bupati pada Kab. Mamberamo Raya Tahun 2020;
 - Bahwa benar berdasarkan pada draf jadwal kampanye Paslon Nomor urut 3 dapat melakukan kampanye di Distrik mamberamo Tengah Kab. Mamberamo Raya pada tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
 - Bahwa benar tiap pemenang terhadap tiap paslon dilaporkan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum)
 - Bahwa benar saksi membenarkan semua barang bukti sita yang ditunjukkan dihadapan persidangan
5. Saksi MAKS KRAKUKO di depan persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana Pemilu "**dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu**" yang dilakukan oleh terdakwa BANNI KUJIRO terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 12.15 wit bertempat di Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 di Penginapan Kepala Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah.;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara tersebut tanpa paksaan, tanpa tekanan dan tanpa arahan;
- Bahwa benar Dasar pengangkatan saksi sebagai Bendahara Kampung Haya, Distrik Roufaer, Kab. Mamberamo Raya adalah SK dari Kepala Kampung Haya an. DAUD KRAKUKO tahun 2015, namun saya tidak bawa SK pengangkatan saksi MAKS KRAKUKO sebagai Bendahara Kampung (terlampir dalam Berkas Perkara).;
- Bahwa benar saksi diangkat sebagai Bendahara Kampung Haya, Distrik Roufaer, Kab. Mamberamo Raya dari tahun 2015 hingga saat ini dan sebagai Bendahara Kampung Haya, Distrik Roufaer, Kab. Mamberamo Raya adalah membuat laporan keuangan kampung dan mengatur keuangan kampung yang masih aktif menjabat sebagai Bendahara Kampung Haya, Distrik Roufaer, Kab. Mamberamo Raya hingga saat ini dan sumber honor saya berasal dari Dana Kampung yang otomatis masuk kedalam rekening gaji saya setiap kali pencairan dana kampung.

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Penunjukkan sebagai Bendahar Kampung terlampirj dalam berkas perkara);

- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi KRISTIAN WANIMBO sudah sangat lama dan hubungan keluarga tidak ada. Hubungan pekerjaan hanya pada saat pilkada Bupati dan wakil bupati Kab. Mamberamo Raya.;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu saudara sepupu saksi MAKS KRAKUKO. hubungan pekerjaan antara saya dengan terdakwa yaitu saksi ditunjuk oleh terdakwa sebagai Tim Relawan Pemenangan Paslon nomor urut 3 an. KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI sejak bulan September tahun 2020.;
- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 11.00 wit saya berada di penginapan Kepala kampung kasonaweja yaitu di Jalan Arah Bandara, kampung Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah untuk melakukan pertemuan untuk penyerahan uang operasional tim kerja untuk bangun posko-posko disetiap kampung per TPS Distrik Roufaer dan juga bama.;
- Bahwa benar Dalam rangka kampanye saksi MAKS KRAKUKO bertugas sebagai Koordinator pemenangan Paslon no. 3 di Distrik Roufaer Kab. Mamberamo Raya.;
- Bahwa benar pada saat rangka kampanye di Distrik Roufaer saksi KRISTIAN WANIMBO tidak melaksanakan kampanye karena, saksi KRISTIAN WANIMBO sedang sakit.;
- Bahwa benar yang menandatangani SK Tim Pemenangan adalah saksi KRISTIAN WANIMBO (Calon Bupati Kab. Mamberamo Raya) dan sdr. YONAS TASTI (Calon Wakil Bupati Kab. Mamberamo Raya).;
- Bahwa benar saksi MAKS KRAKUKO masuk dalam SK Tim Pemenangan/Relawan Distrik Roufaer Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamberamo Raya nomor urut 3 an. KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI.;
- Bahwa benar maksud dari pertemuan tersebut adalah penyerahan uang sebesar Rp. 550.000.000 dari saksi KRISTIAN WANIMBO kepada terdakwa (Ketua Koalisi Paslon nomor urut 3) dan kemudian uang

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada saksi MAKS KRAKUKO sebagai Tim Relawan Pemenangan Paslon nomor urut 3 di Distrik Roufaer.;

- Bahwa benar masalah yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu penyerahan uang kepada ketua tim distrik Rufaer yaitu saksi MAKS KRAKUKO dari terdakwa.;
- Bahwa benar yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu saksi ANTON TIBOTAI (selaku gembala jemaat gereja Pos PI ebenhezer dan juga selaku PNS di Disdukcapil), saksi. AYUB FOI (sekertaris kampung Tayai), saksi KORES SIO (anggota PPD Distrik Roufaer), saksi SPENDI WEYA (Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3), saksi KRISTIAN WANIMBO (Paslon nomor urut 3). Untuk yang lainnya tidak ingat.;
- Bahwa benar ada penyerahan uang dari terdakwa kepada saksi MAKS KRAKUKO sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : ;
- Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) untuk keperluan operasional Tim Relawan Pemenangan Paslon nomor urut 3 di Distrik Roufaer.;
- Rp. 50.000.000,- untuk keperluan makan dan minum pada saat pertemuan pada tanggal 30 November 2020. Dan juga dibagi-bagikan kepada undangan yang hadir pada saat pertemuan tersebut pada saat penyerahan uang kepada terdakwa, saksi KRISTIAN WANIMBO dan saksi MAKS KRAKUKO hanya menyampaikan "bahwa uang ini hanya untuk keperluan tim kerja di Distrik Roufaer" tidak ada permintaan yang lain.;
- Bahwa benar dasar saksi MAKS KRAKUKO membagi-bagikan uang sebesar Rp. 550.000.000. tersebut yaitu melalui perwakilan masing-masing kampung yang secara sukarela mendukung Paslon nomor urut 3 dengan cara memberikan secara tunai kepada perwakilan masing-masing kampung di distrik Roufaer sebesar Rp. 22.400.000 di masing-masing kampung. Teknisnya, saya memanggil satu-persatu perwakilan masing-masing kampung kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut secara tunai namun terdakwa tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menyerahkan uang tersebut hanya mengetahui terdakwa menyerahkan kepada tiap perwakilan 20 (dua puluh) TPS tim pemenangan Paslon Nomor urut 3 (tiga).;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi MAKS KRAKUKO membagi-bagikan uang sebesar Rp. 550.000.000,- tersebut kepada Tim Relawan di cafe pertigaan Pasar Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, pada tanggal 30 November 2020 sekitar jam 12.15 wit.;
- Bahwa saksi MAKS KRAKUKO uang sebesar Rp. 50.000.000 tersebut digunakan untuk makan dan minum saat pertemuan berlangsung dan sisanya dibagi-bagikan kepada yang saya ingat, saksi MAKS KRAKUKO berikan kepada saksi AYUB FOI sebesar Rp. 3.500.000, saksi ANTON TIBOTAI sebesar Rp. 4.000.000, saksi KORES SIO saya kasih namun lupa besarannya berapa sedangkan untuk saksi mendapat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi AYUB FOI, sdr. ANTON TIBOTAI dan saksi. KORES SIO bukan merupakan Tim Pemenangan Paslon nomor 3, saksi memberikan sejumlah uang tersebut kepada saksi AYUB FOI, saksi. ANTON TIBOTAI dan saksi KORES SIO karena mereka adalah para gembala dan hamba Tuhan.;
- Bahwa benar saksi MAKS KRAKUKO memberikan sejumlah uang tersebut kepada saksi AYUB FOI, saksi ANTON TIBOTAI dan saksi KORES SIO pada tanggal 30 November 2020 setelah pertemuan dengan paslon nomor urut 3 di penginapan jalan Arah Bandara, Kampung Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah sekitar 12.00 wit.;
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada setiap perwakilan 20 (dua puluh) TPS namun saksi tidak mengenal tiap perwakilan TPS tersebut dan tidak dapat menunjukkan surat atau tanda terima penyerahan uang tersebut dihadapan persidangan;
- Bahwa benar saksi MAKS KRAKUKO mengetahui jika saksi ANTON TIBOTAI adalah ASN namun saksi mengundang karena saksi ANTON TIBOTAI adalah Gembala. saksi tidak tahu jika saksi KORES SIO adalah anggota PPD setahu saksi saksi KORES SIO hanya masyarakat biasa dan saksi KORES SIO hadir pada saat itu mewakili sdr. KELIOPAS KAHU dari Tayai.;
- Bahwa benar saksi MAKS KRAKUKO mengenal saksi KORES SIO karena sering jalan bersama dan bertemu. saksi KORES SIO datang ke

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan pada tanggal 30 November 2020 di Penginapan jalan Arah Bandara atas inisiatif sendiri.;

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 550.000.000 tersebut sudah terdakwa bagi habis kepada masing-masing perwakilan kampung dan para hamba Tuhan.;
- Bahwa benarsaksi MAKS KRAKUKO tidak tahu siapa yang menyuruh terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi MAKS KRAKUKO.;
- Bahwa benar Tim Pemenangan/Kampanye Distrik Roufaer memiliki Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Tim Koalisi sebagai Tim Pemenangan/Kampanye tetapi belum diserahkan kepada Tim Pemenangan/Kampanye termasuk saksi MAKS KRAKUKO sendiri selaku koordinator Tim Pemenangan/Kampanye Distrik Roufaer.;
- Bahwa benar Ada penyerahan uang dari saksi MAKS KRAKUKO kepada saksi MAKS KRAKUKO selaku koordinator Tim Pemenangan/Kampanye Distrik Roufaer, yang nantinya digunakan untuk kebutuhan Tim Pemenangan/Kampanye.;
- Bahwa benar saksi KRISTIAN WANIMBO tidak tahu bahwa saksi MAKS KRAKUKO sebagai bendahara Kampung Haya Distrik Roufaer.;
- Bahwa benar yang merekrut saksi MAKS KRAKUKO terdakwa untuk masuk sebagai Tim Relawan adalah terdakwa selaku Ketua Tim Koalisi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamberamo Raya.;
- Bahwa benar yang hadir pada pertemuan tersebut pada tanggal 30 November 2020 tidak ada lagi aparat kampung yang hadir selain saksi MAKS KRAKUKO sebagai Bendahara Kampung Haya Distrik Roufaer.;
- Bahwa benar yang menandatangani SK Tim Pemenangan yang ada nama terdakwa adalah saksi KRISTIAN WANIMBO (Calon Bupati Kab. Mamberamo Raya);
- Bahwa benar saksi KRISTIAN WANIMBO tidak pernah mengecek status Pekerjaan terdakwa sebagai Bendahara Kampung Distrik Roufaer.;
- Bahwa benar saksi MAKS KRAKUKO tidak pernah menyampaikan status pekerjaan saksi MAKS KRAKUKO kepada saksi KRISTIAN WANIMBO bahwa terdakwa adalah sebagai bendahara kampung Haya Distrik Roufaer.;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi MAKS KRAKUKO adalah sebagai tim kordinator dalam kampanye di Distrik Roufaer.;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi seorang Bendahara Kampung tidak diperbolehkan turut serta dalam Tim Pemenangan/Kampanye;
- Bahwa benar saksi MAKS KRAKUKO mengenal saksi KORES SIO dan sebelumnya saksi MAKS KRAKUKO tidak tahu tetapi saksi dengar dari orang-orang bahwa saksi KORES SIO adalah anggota PPD.;
- Bahwa benar saksi MAKS KRAKUKO mengenal saksi ANTHON TIBOTAI dan saksi tahu pekerjaannya adalah PNS Kab. Mamberamo Raya sekaligus Gembala Jemaat;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua barang bukti sita yang ditunjukkan dihadapan persidangan

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah berupaya memanggil saksi-saksi secara sah dan patut tetapi saksi tidak hadir dan atas persetujuan terdakwa dibacakan keterangan saksi yang sebelumnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji ditingkat penyidik yaitu :

6. Saksi **AYUB FOI** di depan persidangan dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana Pemilu "**dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan**

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu yang dilakukan oleh terdakwa BANNI KUJIRO terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 12.15 wit bertempat di Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 di Penginapan Kepala Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah.;

- Bahwa benar saksi tidak mempunyai tugas sebagai penyelenggara maupun pengawas hanya sebagai sekretaris Kampung Tayai dan masyarakat yang mempunyai hak pilih;
- Bahwa benar saksi diangkat sebagai sekretaris Kampung Tayai distrik Roufaer sejak tahun 2010 dengan nomor surat keputusan pengangkatan saksi sebagai sekretaris kampung Tayai distrik Roufaer;
- Bahwa benar pada tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 08.00 wit saksi dihubungi saksi oleh terdakwa dan mengatakan " ada mau ketemu paitua (calon Bupati atas nama KRISTIAN MANIMBO) " jadi saksi langsung pergi ke penginapan kepala Kampung Kasonaweja, pada saat saksi disana bertemu dengan terdakwa dan menunggu di luar rumah dan tidak lama setelah itu terdakwa melapor ke tim sukses setelah itu dipanggil untuk masuk kedalam rumah. Kami yang ada di dalam rumah sekitar 12 (dua belas) antara lain : KRISTIAN WANIMBO (calon Bupati), terdakwa, saksi KORES SIO, saudara MALU DETERI, saudara YORTAN SAIBORI, saksi SPENDI WEYA, saudara LASARUS DOTE, saudara SILAS KAULO, saudara IDIRI MATEMTAI, saudar ARSOM MATEMTAI, saksi ANTHON TIBOTAI, saksi sendiri;
- Bahwa benar setelah itu saksi dan lainnya berada didalam kemudian terdakwa mengatakan kepada kami " sekarang ini berkat sedikit ". Setelah itu terdakwa dan saksi MAKS KRAKUKO masuk kedalam kamar mengambil uang dan membawa keluar dan menaruhnya diatas meja kemudian terdakwa mengatakan " ini ada uang sedikit kamu bisa beli BBM, beras untuk makan di Kampung". Setelah itu langsung menyerahkan uang tersebut secara simbolis kepada saksi MAKS KRAKUKO untuk dokumentasi kemudian terdakwa mengisi uang tersebut kedalam tas warna hitam milik saksi KORES SIO Kemudian kami semua keluar dari rumah tersebut. Setelah diluar rumah saksi KRISTIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANIMBO menyampaikan kepada semua “uang ini kita pakai untuk belanja BAMA untuk masing- masing kampung, nanti di kampung baru kita makan sama-sama “. Setelah itu saksi pulang dan pada sore hari sekitar pukul 15.00 wit saksi MAKS KRAKUKO menghubungi saksi dan mengatakan “Datang kerumah dan ambil uang” Kemudian saksi pergi kerumah saksi MAKS KRAKUKO dan setelah tiba dirumah saksi MAKS KRAKUKO memberikan kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000,-; (tiga juta rupiah) kemudian saksi kembali kerumahnya di Kasomaso;

- Bahwa benar pada pertemuan pertama calon Bupati atas nama KRISTIAN WANIMBO bahwa menyampaikan kepada kami “saya akan maju kalau saya dapat suara nanti saya kasih alat berat satu buah ke distrik Mamberamo Hulu dan satu lagi ke distrik Roufaer” Setelah itu saudara YUKIDIS membagi amplop dan saksi mendapat uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang yang diserahkan pada tanggal 30 November 2020 berjumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi MAKS KRAKUKO;
- Bahwa benar mekanisme penyerahan uang yaitu terdakwa kemudian menyampaikan “bahwa berkat sedikit yang akan saya kasih untuk kamu semua terima dan kamu bagi dan dibagikan kepada setiap TPS yang berada pada distrik Roufaer kemudian dipergunakan untuk membeli bahan makanan dan BBM dan kembali ke Kampung masing – masing ;
- Bahwa benar uang tersebut diserahkan oleh terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai ketua tim pemenangan paslon nomor urut 3 kepada terdakwa yang menjabat sebagai koordinator pemenangan paslon nomor urut 3 atas nama KRISTIAN WANIMBO;
- **Bahwa benar pemberian uang tersebut ada imbalan yang disampaikan oleh saksi MAKS KRAKUKO saat itu “ bahwa apabila bapak-bapak yang hadir pada saat ini memilih saya kemudian saya dan menjabat sebagai Bupati dan saya akan memberikan lagi satu buah alat berat jenis eksavator kepada distrik Roufaer dan distrik Mamberamo Hulu untuk dipergunakan membangun jalan swadaya;**
- Bahwa benar jumlah TPS yang menerima uang tersebut adalah 20 (dua puluh) TPS setiap kampung distrik Roufaer yang diserahkan saksi MAKS KRAKUKO:

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sebenarnya kapasitas saksi saat itu tidak ada namun saksi dihubungi saksi MAKS KRAKUKO untuk dapat hadir dan menyaksikan penyerahan uang dari paslon nomor urut 3 atas nama KRISTIAN WANIMBO kepada perwakilan setiap Kampung yang berada di distrik Roufaer;
 - Bahwa benar saksi pada saat itu adalah seorang PNS yang di undang oleh tim paslon nomor urut 3 yang sebenarnya menjaga netralitas dalam pesta demokrasi partai politik;
 - Bahwa benar saksi bukan seorang relawan dari paslon nomor 3 dan tidak memiliki SK sebagai relawan pada nomor urut 3 ;
7. Saksi Kores Sio di depan persidangan dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana Pemilu“**dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu**” yang dilakukan oleh terdakwa BANNNI KUJIRO terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 12.15 wit bertempat di Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 di Penginapan Kepala Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah.;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai anggota PPD sekitar bulan Agustus tahun 2020 dan tugas saksi sebagai anggota PPD adalah menyelenggarakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kab. Mamberamo Raya di tingkat Distrik.;
- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar 09.00 wit saksi di telpon oleh saksi MAKS KRAKUKO untuk datang kerumah Kepala Kampung Kasonaweja karena ada keperluan ingin ketemu, kemudian saksi menuju kerumah kepala Kampung Kasonaweja sekitar pukul 13.00 wit, kemudian saksi bertemu dengan saksi MAKS KRAKUKO.;
- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada saksi MAKS KRAKUKO untuk di berikan ke masing-masing perwakilan kampung Pemenangan Paslon nomor urut 3 an. KRISTIAN WANIMBO sebanyak 20 (dua puluh) Perwakilan kampung agar memenangkan saksi KRISTIAN WANIMBO di masing-masing TPS.;
- Bahwa benar Masalah yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu Pembagian dana untuk diberikan kepada Posko Pemenangan Paslon nomor urut 3 an. KRISTIAN WANIMBO sebanyak 20 (dua puluh) Posko dan pemberian bantuan untuk hamba Tuhan.;
- Bahwa benar yang datang pada saat Pertemuan tersebut adalah terdakwa, saksi MAKS KRAKUKO, saksi ANTON TIBOTAI, saksi SELOTIS (masyarakat Sikari), dan beberapa masyarakat kampung Sikari, kampung Haya, kampung Kai, kampung Bareri, kampung Tayai, kampung Fona;
- Bahwa benar ada penyerahan uang dariterdakwa kepada terdakwa sebesar Rp.550.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- Pembagian dana posko pemenangan Paslon Nomor Urut 3 a.n KRISTIAN WANIMBO DAN YONAS TASTI sebesar Rp.500.000.000,- yang kemudian di bagi ke 21 (dua puluh satu) posko yang masing – masing mendapat uang sebesar Rp.22.000.000,
- Bantuan untuk Hamba Tuhan dari Terdakwa KRISTIAN WANIMBO sebesar Rp.50.000.000,- kepadaterdakwa yang kemudian olehterdakwa dibagikan kepada 15 (lima belas orang) termasuk saya mendapat uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada terdakwa bahwa “uang ini kamu pakai untuk ingat calon ini (saksi KRISTIAN WANIMBO) jangan sampai kosong” kemudian uang tersebut di terima oleh saudara MAKS KRAKUKO.
- Bahwa benar tidak ada pernyataan yang di buat antara kami dengan Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 a.n KRISTIAN WANIMBO;
- Bahwa benar secara aturan tidak boleh saksi menerima uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) yang adalah sumbangan saksi sebagai hamba Tuhan yang telah habis dipakai untuk membeli makanan;
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan terdakwa bahwa “ uang ini kamu pakai untuk ingat calon ini saksi KRISTIAN WANIMBO jangan sampai kosong” dan juga uang tersebut digunakan untuk keperluan tim pemenangan masing-masing TPS ;
- Bahwa benar saudara LASARUS DOTE (Gembala sidang di Kampung Tayai) dan saksi AYUB FOI sebagai majelis Gereja GIDI di Kasonaweja dan saudara YORDAN YORI sebagai Pendeta GIDI di Kampung Tayai III juga mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadirkan Ahli yaitu :

8. Ahli DR. DEDE KANIA S.HL. MH Binti SHOIMUN di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Semua keterangan Ahli pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Ahli telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli menjadi Ahli Hukum Pidana dalam kasus atau perkara yang terlampir dalam berkas perkara
- Bahwa Dasar saksi sebagai Ahli dalam perkara ini adalah surat Kepala Kepolisian Resor Mamberamo Raya Nomor : B / 66 / XII / 2020 / Reskrim, tanggal 11 Desember 2020, perihal permintaan keterangan ahli dan Surat Tugas Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Nomor : B-647/Un.05/III.3/K.P.07.6/12/2020, tanggal 14 Desember 2020.;
- Bahwa benar Seorang aparat atau perangkat desa tidak boleh dilibatkan dalam penyelenggaraan pemilihan. Pelibatan perangkat desa dalam pemilihan umum melanggar aturan pada Pasal 189 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi: Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).;
- Bahwa benar Bendahara Desa atau sebutan lain menurut Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa termasuk kedalam perangkat desa yang berkedudukan sebagai Kepala Urusan (Kaur) Keuangan. Maka sepanjang dapat dibuktikan kedudukan sdr. Max Krakuko adalah sebagai seorang bendahara Kampung Haya Distrik Roufaer berdasarkan pelibatannya oleh pasangan calon pada kampanye adalah merupakan perbuatan melawan hukum.;
- Bahwa benar dalam pemberian uang berkaitan dengan pemilihan, harus jelas maksud dan tujuannya. Hal ini karena tidak semua bentuk pemberian pada masa pemilihan dikategorikan sebagai *money politic*, ada juga bentuk pemberian dalam bentuk *cost politic*. *Money politic* atau politik uang adalah upaya mempengaruhi orang lain dalam hal ini masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jap



diartikan jual -beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. *Money politic* juga dapat diartikan sebagai semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, modus yang ada biasanya dengan memberi, menjanjikan uang atau materi lainnya, kepada seseorang agar menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau untuk mempengaruhi seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu, atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu. *Money politic* dengan demikian adalah suatu bentuk pemberian ataupun janji untuk menyuap seseorang baik agar seseorang memilih calon tertentu, atau tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan dengan cara tertentu pada saat pemilu, pemberian biasanya dapat berupa uang dan barang. Sedangkan *cost politic* atau uang politik merupakan harga yang harus dikeluarkan untuk berpolitik. Uang politik ialah uang yang diperlukan secara wajar untuk mendukung operasionalisasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh peserta pemilihan kepala daerah. Contoh penggunaan uang politik adalah biaya untuk melengkapi administrasi pendaftaran pasangan calon, biaya operasional kampanye pasangan calon, tim kampanye, atau tim relawan, dan untuk honorarium saksi di TPS. Sepanjang dapat dibuktikan bahwa tujuan pemberian uang dari pasangan calon atau tim kampanye adalah untuk biaya operasional peserta pemilihan kepala daerah, diberikan kepada tim kampanye atau relawan, maka pasangan calon atau tim kampanye maka pemberian tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kecuali jika diketahui dalam proses pembuktian dan pemberian keterangan para saksi bahwa ada tujuan lain dari pemberian dari sdr. Kristian Wanimbo kepada sdr. Bani Kujiro untuk kemudian diberikan kepada sdr. Max Krakuko, misalnya uang tersebut ditujukan untuk diberikan kepada calon pemilih supaya memilihnya maka perbuatan tersebut patut diduga memenuhi unsur delik pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.;

- Bahwa benar berkaitan dengan unsur menjanjikan pada Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana telah dijelaskan pada jawaban atas pertanyaan nomor 7 di atas, perbuatan menjanjikan pada pemilihan kepala daerah merupakan kesediaan calon



atau pasangan calon apabila terpilih dalam suatu pemilihan kepala daerah untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang disampaikan kepada calon pemilihnya. Jika apa yang “dijanjikan” tersebut terdapat dalam visi, misi, dan program kerja yang disampaikan oleh pasangan calon pada masa kampanye, maka hal tersebut tidak dapat memenuhi unsur “menjanjikan” sebagaimana diatur pada Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun, jika materi yang dijanjikan tersebut tidak ada dalam visi, misi, dan program kerja yang disampaikan oleh pasangan calon, maka perbuatan pasangan calon tersebut patut diduga merupakan suatu perbuatan melawan hukum “menjanjikan” sebagaimana diatur pada Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.;

- Bahwa benar Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Bahwa tim kampanye dan tim relawan harus disampaikan kepada KPU. Apabila daftar tersebut tidak disampaikan ke KPU, maka tim kampanye dan tim relawan tidak jelas kedudukannya. Adapun surat tim relawan dari Tim Pemenangan sdr. Kristian Wanimbo tetap berkedudukan SAH secara hukum. Yang harus diperhatikan adalah kedudukan sdr. Max Krakuko adalah sebagai bendahara kampung, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak diperkenankan diikutsertakan dalam kampanye. Komposisi tim kampanye, relawan, atau petugas yang tidak didaftarkan kepada KPU menjadikan mereka dalam posisi tidak diketahui keberadaannya oleh KPU sehingga rawan penyalahgunaan. Namun, menurut ahli, sepanjang kedudukannya benar sebagai tim kampanye maupun tim relawan dan petugas pemenangan tetap SAH dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana pemilu sepanjang dapat dibuktikan kedudukan hukumnya. Perbuatan tidak melaporkan tim kampanye menurut ahli sebuah pelanggaran administrasi, yang bahkan tidak ada penjelasan akibat hukum bagi yang melakukannya.;
- Bahwa benar Dalam kedudukannya sebagai perangkat desa tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kampanye. Maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang. Selain itu, apabila dapat dibuktikan unsur kesengajaan pelibatan sdr. Max Krakuko oleh Pasangan Calon, maka perbuatan tersebut patut diduga melanggar Pasal 189 UU Nomor 1 Tahun 2015.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam hal tidak dilakukannya pengawasan dan pengecekan terhadap nama-nama yang ada di dalam isi surat, perlu diketahui dasar perbuatannya, apakah ada kesengajaan tidak melakukan perbuatan tersebut disertai dengan kesadaran adanya akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut atau semata-mata didasarkan pada ketidakhati-hatian atau keteledoran. Ketika ada unsur kehendak sepenuhnya ada dalam melakukan suatu perbuatan, namun unsur mengetahui hanya terbatas pada kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan kedalam jenis dolus eventualis. Ketika ada kehendak dalam diri sdr. Kristian Wanimbo untuk menandatangani tanpa melakukan pengecekan terhadap nama-nama dalam surat yang ditandatangani, padahal ia mengetahui kemungkinan adanya nama-nama yang dalam kedudukannya tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk masuk dalam Tim Pemenangan/Tim Relawan, kemudian juga terdapat pengetahuan pada diri sdr. Kristian Wanimbo, tentang subjek hukum dengan kedudukan tertentu sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 189 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka menurut ahli dapat dikatakan perbuatan tersebut memenuhi unsur kesengajaan dalam jenis dolus eventualis.;
- Bahwa benar Frasa memberikan uang menunjukkan adanya perbuatan memberikan sejumlah uang kepada calon pemilih untuk mempengaruhi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu.;
- Bahwa benar Frasa materi lainnya berkaitan dengan bentuk materi yang diberikan. Materi yang diberikan dapat berupa barang. Tidak ada batasan yang dimaksud dengan materi lain. Sepanjang tidak diatur dalam peraturan KPU berkaitan dengan kampanye, maka pemberian dalam bentuk apapun dapat dikategorikan dengan politik uang berupa pemberian materi lain. Pada pelaksanaan kampanye sendiri dalam PKPU 4/2017 dan PKPU 11/2020 diatur mengenai alat peraga kampanye, bahan kampanye, transport, dan uang makan. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri pasangan calon (Pasal 1 angka 22 PKPU 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota).;

- Bahwa benar Alat peraga kampanye berdasarkan Pasal 28 PKPU 11/2020, meliputi: baliho, umbul-umbul, spanduk, billboard, atau videotron. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon (Pasal 1 angka 23 PKPU 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota).;
- Bahwa benar Berdasarkan PKPU 4/2017, sepanjang, tidak termasuk kedalam bahan kampanye, makan barang apapun yang diberikan dikategorikan sebagai materi lainnya. Untuk nominal uang berapapun dan dengan alasan apapun sekalipun sebagai pengganti transport dan uang makan dikategorikan sebagai perbuatan "memberikan uang".;
- Bahwa benarbentuk perbuatan melawan hukum "memberikan uang" adalah berkaitan dengan tujuan untuk mempengaruhi calon memilih. Apabila diberikan kepada tim kampanye hal tersebut diperbolehkan karena berkedudukan sebagai *cost politic*. Menurut ahli, yang patut diduga memenuhi unsur subjek hukum dalam perbuatan melawan hukum "memberikan uang" adalah sdr. Bani Kujiro karena memberikan uang kepada sdr. Max Krakuko yang berkedudukan sebagai bendahara kampung atau perangkat desa, yang seharusnya tidak berpihak dan tidak dilibatkan dalam kampanye. Kemudian sdr. Max Krakuko selain dalam kedudukan sebagai bendahara kampung yang menerima uang dari terdakwa BANNI KUJIRO untuk biaya operasional Tim pemenangan Paslon Nomor urut 3.;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepanjang Ahli ketahui ada pemberian uang yang ditujukan sebagai cost politik karena dalam pemberian uang atau aliran dana uang ada ditujukan atau diberikan kepada orang-orang diluar tim pemenangan yaitu Saudara MAKS KRAKUKO yang merupakan perangkat desa, kepada Anggota PPD Distrik Roufaer, kepada Aparat Sipil Negara Capil Mamberamo Raya atau subjek hukum lainnya yaitu saksi ANTHON TIBOTAI, saksi KORES SIO, saksi AYUB FOI yang kedudukannya harus tidak terlibat dalam kegiatan kampanye melekat status hukumnya sehingga tidak diperkenankan dalam hal membaca doapun juga tidak diperkenankan;
- **Bahwa benar sepanjang kedudukan sebagai Aparat Sipil Negara atau subjek hukum lainnya tidak diperkenankan begitu juga sebagai penerima walaupun sebagai tokoh agama juga tidak diperkenankan selama berkedudukan sebagai Aparat Sipil Negara dalam hal perencanaanpun juga termasuk politik uang (Pasal 187A ayat (2) UU RI No.10 Tahun 2016);**
- Bahwa benar frasa pengaruh menurut KBBI adalah artinya “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang,benda) yang ikut membentuk watak,kepercayaan, atau perbuatan seseorang Frasa mempengaruhi artinya “mempengaruhi mengenakan pengaruh pada”. Dalam Pasal 187A UU No.10 Tahun 2016 mempengaruhi dalam hal tersebut dapat diartikan sebagai memberikan pengaruh dalam bentuk pemberian sejumlah uang pada seseorang untuk memihak atau memilih calon tertentu, **perbuatan mempengaruhi tidak harus dengan kata-kata atau ajakan.** Dalam fakta dipersidangan pemberian sejumlah uang kepada pemilih juga termasuk dalam perbuatan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu dalam pasal 187A UU No.10 tahun 2016 sebagaimana yang dilakukan oleh saksi BANNNI KUJIRO yang mengetahui bahwa terdakwa MAKS KRAKUKO merupakan Bendahara Kampung berdasarkan Surat Penunjukan Bendahara Pengelolaan Dana Kampung Tayai yang ditetapkan di tayai tanggal 02 Oktober 2015 yang mengetahui DAUD KRAKUKO sebagai Kepala Kampung Tayai ternyata terdakwa MAKS KRAKUKO dan berdasarkan Surat Keterangan plt Kepala BPMK Nomor: 800/DPMK/XII/2020 ternyata terdakwa MAKS KRAKUKO dan berdasarkan Daftar Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tambahan Kampung Haya Distrik Roufaer Kabupaten mamberamo Raya yang

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh FRITS M.SROYER,SP selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mamberamo Raya Kepala Bidang tata Pemerintahan Kampung bahwa terdakwa MAKS KRAKUKO yang ternyata menjabat sebagai Bendahara Desa Kampung Haya Distrik Roufaer yang masih aktif sejak tahun 2015 **sehingga saksi MAKS KRAKUKO tidak berhak menerima uang tersebut namun tetap menghendaki dengan memberikannya kepada saksi MAKS KRAKUKO sehingga dapat mempengaruhi terdakwa MAKS KRAKUKO untuk memilih calon tertentu uang tersebut juga diterima oleh saksi MAKS KRAKUKO yang juga menyadari bahwa terdakwa BANNI KUJIRO adalah tim pemenangan calon tertentu selain itu saksi MAKS KRAKUKO juga mengetahui bahwa dirinya adalah seorang Bendahara Kampung yang seharusnya tidak berhak menerima pemberian dari terdakwa BANNI KUJIRO selaku Ketua Tim Pemenangan.**

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dibacakan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah membaca semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana apapun;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana Pemilu "**dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga**

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu yang dilakukan oleh terdakwa BANNI KUJIRO terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 12.15 wit bertempat di Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 di Penginapan Kepala Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah.;

- Bahwa benar saksi MAKS KRAKUKO diangkat sebagai Ketua Tim Koalisi berdasarkan Surat Keputusan (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 November 2020 ada pertemuan antara Tim Kerja dengan Calon Bupati Kab. Mamberamo a.n Kristian Wanimbo dan saksi juga mengikuti pertemuan tersebut bertempat di sekretariat pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 di penginapan kepala kampung kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah untuk melihat kesiapan Tim Kerja kami yang akan berangkat ke Distrik Roufaer;
- Bahwa benar saksi sebagai Ketua Tim Kerja menghubungi saksi Maks Krakuko untuk mengundang Tim Kerja dari Distrik Roufaer agar hadir dalam pertemuan tersebut untuk membicarakan kesiapan dari Tim Kerja Distrik Roufaer kembali ke Distrik Roufaer.;
- Bahwa benar Yang hadir dalam pertemuan kami dengan Tim Kerja Distrik Roufer sekitar \pm 15 orang, namun yang saksi kenal hanya calon Bupati terdakwa, saksi Spendy Weya, (ketua Tim LO) dan saksi MAKS KRAKUKO (Koordinator Distrik Roufaer) selain itu saksi tidak mengenal orang – orang tersebut.;
- Bahwa benar Tim Kerja Distrik Roufaer memiliki Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Tim Koalisi sebagai Tim Kerja.;
- Bahwa benar Ada penyerahan uang kepada saksi MAKS KRAKUKO sebagai Koordinator Distrik Roufaer Tim Kerja Distrik Roufaer, dan saksi yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi MAKS KRAKUKO yang nantinya digunakan untuk kebutuhan Tim Kerja.;
- Bahwa benar Jumlah uang yang saksi serahkan kepada saksi MAKS KRAKUKO selaku koordinator Tim Kerja Distrik Roufaer adalah Rp.550.000.000.00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi MAKS KRAKUKO dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi hanya mendengar dari orang-orang bahwa saksi MAKS KRAKUKO sebagai bendahara kampung Haya Distrik roufaer.;
- Bahwa benar saksi KRISTIAN WANIMBO tidak. mengenal terdakwa karena saksi KRISTIAN WANIMBO sendiri baru datang ke Mamberamo Raya Sejak jadi maju calon Bupati.;
- Bahwa benar saksi KRISTIAN WANIMBO tidak tahu bahwa terdakwa sebagai bendahara Kampung Haya Distrik roufaer.;
- Bahwa benar saksi KRISTIAN WANIMBO tidak pernah mengecek status kepegawaian dari saksi MAKS KRAKUKO.;
- Bahwa benar semua tim kordinator tidak pernah menyampaikan kepada saksi KRISTIAN status pekerjaan, termasuk status kepegawaian saksi MAKS KRAKUKO.;
- Bahwa benar saksi MAKS KRAKUKO adalah sebagai tim kordinator dalam kampanye di Distrik Roufaer.;
- Bahwa benar SK tersebut ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2020, surat keputusan Nomor : SK:1/WANTAS/VIII/2020, tanggal 29 Agustus 2020 dan ditanda tangani oleh calon bupati dan wakil bupati KRISTIAN WANIMBO dan sdr. YONAS TASTI.;
- Bahwa benar saat penandatanganan surat tersebut saksi Kristian Wanimbo dalam keadaan kurang sehat sehingga saksi Kristian Wanimbo langsung menandatangani SK Nomor : SK:1/WANTAS/VIII/2020 tersebut pada tanggal 29 Agustus 2020. Agar tim segera bekerja.;
- **Bahwa benar perbuatan saksi Kristian Wanimbo menandatangani SK:1/WANTAS/VIII/2020 tersebut tanpa melakukan pengecekan status kepegawaian kepada terdakwa sehingga terdakwa terlibat menjadi Tim Kampanye dan menerima uang sebesar Rp. 550.000.000.- adalah perbuatan yang tidak dibenarkan.;**
- **Bahwa benar sepengetahuan saksi seorang Bendahara Kampung tidak diperbolehkan turut serta dalam Tim pemenangan/Kampanye;**

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan semua barang bukti sita yang ditunjukkan dihadapan persidangan

Menimbang bahwa dipersidangan, oleh karena terdakwa tidak hadir maka terdakwa juga tidak menghadirkan saksi yang meringankan .

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor 823.2-009, tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Mamberamo Raya, tanggal 30 September 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mamberamo Raya Nomor : 900/02/DPMK/II/2021, tanggal 7 Januari 2021 tentang Daftar Penghasilan Tetap dan Penghasilan Ta,bahan Kampung Haya Distrik Roufaer Kab. Mamberamo Raya;
- Surat Penunjukan Kepala Kampung Tayai, Tanggal 2 Oktober 2015 tentang Penunjukkan Bendahara Kampung Tayai;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 800/301/DPMK/XII/2020 dari DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab. Mamberamo Raya;
- 4 (empat) Lembar Surat Keputusan (SK) Nomor :1/WANTAS/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020, tentang Tim Kampanye/Pemenangan KRISTIAN WANIMBO-YONAS TASTI Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya 2020;
- 16 (enam belas) lembar Surat Keputusan (SK) Tim Relawan Wanimbo – Tasti (WANTAS);
- 5 (lima) lembar SK Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya 2020;
- 3 (tiga) lembar Draft jadwal kampanye Pilkade tahun 2020;
- 3 (tiga) buah lembar kertas waran putih bertuliskan Salinan Surat Keputusan Nomor : 1/WANTAS/VIII/2020 tentang Tim Kampanye Pemenangan Kristian Wanimbo-Yonas Tasti Paslon Bupati dan wakil bupati Mamberamo Raya 2020 oleh pasangan Calon;
- 8 (delapan) lembar kertas berwarna putih bertuliskan Salinan Profil Kandidat tentang Visi-Misi dan Program Kerja Kandidat Calon Bupati

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Periode Tahun 2020-2025;

- 4 (empat) lembar kertas berwarna putih bertuliskan Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Mamberamo Raya nomor : 07/ HK.03.01-Kpt/ 9120/KPU-Kab/III/2020, tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Roufer Kab. Mamberamo Raya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang di Tandatangani pada 04 Maret 2020 oleh Ketua KPU Mamberamo Raya HASAN TOMU;
- 3 (tiga) lembar draf jadwal kampanye pilkada 2020;DPT Distrik Roufer, Kampung Tayai, TPS 04;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Tayai, TPS 01;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Haya, TPS 01;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Sikari, TPS 01;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Fona, TPS 01;
- 4 (lembar) gambar photo penyerahan uang;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara patut dan dibenarkan para saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa , bukti surat da barang bukti ternyata antara satu dengan lainnya saling berkesesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa tindak pidana Pemilu“**dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu**” yang dilakukan oleh terdakwa BANNI KUJIRO terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul12.15 wit bertempat di Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 di Penginapan Kepala Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah.;
- Bahwa berawal dari terdakwa BANNI KUJIRO selaku Ketua Tim Koalisi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 1/WANTAS / VIII / 2020 tentang Tim Kampanye / Pemenangan terdakwa KRISTIAN WANIMBO – Saudara YONAS TASTI tanggal 29 Agustus 2020 mempunyai inisiatif

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pertemuan dengan Tim Relawan di sekretariat pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 di penginapan kepala kampung kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, dengan menghubungi Ketua Koordinator Tim Relawan Distrik Roufaer yakni saksi MAKS KRAKUKO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) agar segera menghubungi Tim Relawan Distrik Roufaer untuk hadir dalam pertemuan tersebut.;

- Bahwa benar Kemudian pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 11.00 wit di Penginapan jalan Arah Bandara kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya yang hadir. Kemudian terdakwa BANNI KUJIRO mengatakan kepada saksi MAKS KRAKUKO dengan kata-kata “ *uang ini kamu pakai ingat calon ini (terdakwa KRISTIAN WANIMBO) jangan sampai kosong*” selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi MAKS KRAKUKO selaku koordinator Tim Relawan di Distrik Roufaer sebesar Rp. 550.000.000,00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk kebutuhan Tim Relawan yang akan kembali ke Distrik Roufaer selanjutnya saksi MAKS KRAKUKO membagikan uang tersebut melalui perwakilan masing-masing kampung pendukung Paslon nomor urut 3 dengan cara dibagikan disetiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang ada di Distrik Roufaer yang terdiri dari 20 (dua puluh) TPS dan setiap TPS dibagikan sebesar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Penunjukan Bendahara Pengelolaan Dana Kampung Tayai yang ditetapkan di tayai tanggal 02 Oktober 2015 yang mengetahui DAUD KRAKUKO sebagai Kepala Kampung Tayai ternyata saksi MAKS KRAKUKO dan berdasarkan Surat Keterangan plt Kepala BPMK Nomor: 800/DPMK/XII/2020 ternyata saksi MAKS KRAKUKO dan berdasarkan Daftar Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tambahan Kampung Haya Distrik Roufaer Kabupaten mamberamo Raya yang ditandatangani oleh FRITS M.SROYER,SP selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mamberamo Raya Kepala Bidang tata Pemerintahan Kampung bahwa saksi MAKS KRAKUKO yang ternyata menjabat sebagai Bendahara Desa Kampung Haya Distrik Roufaer yang masih aktif sejak tahun 2015;
- Bahwa benar sehingga kedudukan saksi MAKS KRAKUKO sebagai Tim Ketua Koordinator Tim Relawan Distrik Roufaer Paslon Nomor urut 3 menjadi tidak sah. Kedudukan saksi MAKS KRAKUKO sebagai Bendahara

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa diketahui oleh terdakwa BANNI KUJIRO yang mendengar dari masyarakat akan tetapi terdakwa BANNI KUJIRO tidak melakukan pengecekan terhadap status saksi MAKS KRAKUKO melainkan mengajak dan mengusulkan menjadi Ketua Koordinator Tim Relawan Distrik Roufaer Paslon Nomor urut 3 dan terhadap ajakan tersebut disetujui oleh saksi MAKS KRAKUKO.;

- Bahwa benar dari uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi BANNI KUJIRO kepada terdakwa, bagian yang diterima terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur yang dengan sengaja;
3. Unsur melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap



Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama BANNI KUJIRO, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja

Menimbang bahwa unsur ini dapat terpenuhi dimana seseorang yang berbuat dengan sengaja harus dikehendaki yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat.

Menimbang bahwa dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana Pemilu “**dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang**



atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu yang dilakukan oleh terdakwa BANNI KUJIRO terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 12.15 wit bertempat di Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 di Penginapan Kepala Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah.;

Menimbang bahwa yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal dari terdakwa selaku Ketua Tim Koalisi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 1/WANTAS / VIII / 2020 tentang Tim Kampanye / Pemenangan saksi KRISTIAN WANIMBO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) – Saudara YONAS TASTI tanggal 29 Agustus 2020 mempunyai inisiatif melakukan pertemuan dengan Tim Relawan di sekretariat pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 di penginapan kepala kampung kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, dengan menghubungi Ketua Koordinator Tim Relawan Distrik Roufaer;

Menimbang bahwa yakni saksi MAKS KRAKUKO agar segera menghubungi Tim Relawan Distrik Roufaer untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 11.00 wit di Penginapan jalan Arah Bandara kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya yang hadir. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MAKS KRAKUKO dengan kata-kata “*uang ini kamu pakai ingat calon ini (terdakwa KRISTIAN WANIMBO) jangan sampai kosong*”;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada saksi MAKS KRAKUKO selaku koordinator Tim Relawan di Distrik Roufaer sebesar Rp. 550.000.000,00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk kebutuhan Tim Relawan yang akan kembali ke Distrik Roufaer selanjutnya saksi MAKS KRAKUKO membagikan uang tersebut melalui perwakilan masing-masing kampung pendukung Paslon nomor urut 3 dengan cara dibagikan disetiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang ada di Distrik Roufaer yang terdiri dari 20 (dua puluh) TPS dan setiap TPS dibagikan sebesar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana saksi MAKS KRAKUKO tidak dapat menunjukkan bukti surat penyerahan uang



tersebut kepada setiap perwakilan 20 (dua puluh) TPS Tim Pemenangan paslon Nomor urut 3.;

Menimbang bahwa dari uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa **BANNI KUJIRO** kepada saksi **MAKS KRAKUKO**, bagian yang diterima saksi **MAKS KRAKUKO** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Bendahara Pengelolaan Dana Kampung Tayai yang ditetapkan di tayai tanggal 02 Oktober 2015 yang mengetahui **DAUD KRAKUKO** sebagai Kepala Kampung Tayai ternyata saksi **MAKS KRAKUKO** dan berdasarkan Surat Keterangan plt Kepala BPMK Nomor: 800/DPMK/XII/2020 ternyata saksi **MAKS KRAKUKO** dan berdasarkan Daftar Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tambahan Kampung Haya Distrik Roufaer Kabupaten mamberamo Raya yang ditandatangani oleh **FRITS M.SROYER,SP** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mamberamo Raya Kepala Bidang tata Pemerintahan Kampung bahwa saksi **MAKS KRAKUKO** yang ternyata menjabat sebagai Bendahara Desa Kampung Haya Distrik Roufaer yang masih aktif sejak tahun 2015;

Menimbang bahwa sehingga kedudukan saksi **MAKS KRAKUKO** sebagai Tim Ketua Koordinator Tim Relawan Distrik Roufaer Paslon Nomor urut 3 menjadi tidak sah. Kedudukan saksi **MAKS KRAKUKO** sebagai Bendahara Desa diketahui oleh **terdakwa BANNI KUJIRO yang mendengar dari masyarakat akan tetapi terdakwa BANNI KUJIRO tidak melakukan pengecekan terhadap status saksi MAKS KRAKUKO melainkan mengajak dan mengusulkan menjadi Ketua Koordinator Tim Relawan Distrik Roufaer Paslon Nomor urut 3 dan terhadap ajakan tersebut disetujui oleh saksi MAKS KRAKUKO.**;

Menimbang bahwa uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dibagikan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibagikan kepada semua tim pemenangan yang hadir pada saat itu dan kepada beberapa hamba Tuhan yaitu saksi **ANTHON TIBOTAL** yang kedudukannya sebagai Aparat Sipil Negara, saksi **AYUB FOI** yang kedudukannya sebagai Sekretaris Kampung Tayai Distrik Roufaer dan saksi **KORES SIO** yang kedudukannya sebagai Anggota PPD Distrik Roufaer yang bukan merupakan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 serta dibagikan ke lainnya yang saksi **MAKS KRAKUKO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengenalnya selanjutnya saksi MAKS KRAKUKO mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) menjelaskan : *Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :*

- Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Menimbang bahwa dipersidangan Ahli menerangkan bahwa *benar frasa pengaruh menurut KBBI adalah artinya “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang,benda) yang ikut membentuk watak,kepercayaan, atau perbuatan seseorang Frasa mempengaruhi artinya “mempengaruhi mengenakan pengaruh pada”. Dalam Pasal 187A UU No.10 Tahun 2016 mempengaruhi dalam hal tersebut dapat diartikan sebagai memberikan pengaruh dalam bentuk pemberian sejumlah uang pada seseorang untuk memilih atau memilih calon tertentu, perbuatan mempengaruhi tidak harus dengan kata-kata atau ajakan. Dalam fakta dipersidangan pemberian sejumlah uang kepada pemilih juga termasuk dalam perbuatan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu dalam pasal 187A UU No.10 tahun 2016 sebagaimana yang dilakukan oleh saksi BANNI KUJIRO yang mengetahui bahwa saksi MAKS KRAKUKO*

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Bendahara Kampung berdasarkan Surat Penunjukan Bendahara Pengelolaan Dana Kampung Tayai yang ditetapkan di tayai tanggal 02 Oktober 2015 yang mengetahui DAUD KRAKUKO sebagai Kepala Kampung Tayai ternyata saksi MAKS KRAKUKO dan berdasarkan Surat Keterangan plt Kepala BPMK Nomor: 800/DPMK/XII/2020 ternyata saksi MAKS KRAKUKO dan berdasarkan Daftar Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tambahan Kampung Haya Distrik Roufaer Kabupaten mamberamo Raya yang ditandatangani oleh FRITS M.SROYER,SP selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mamberamo Raya Kepala Bidang tata Pemerintahan Kampung bahwa saksi MAKS KRAKUKO yang ternyata menjabat sebagai Bendahara Desa Kampung Haya Distrik Roufaer yang masih aktif sejak tahun 2015 **sehinggasaksi MAKS KRAKUKO tidak berhak menerima uang tersebut namun tetap menghendaki dengan memberikannya kepada saksi MAKS KRAKUKO sehingga dapat mempengaruhi saksi MAKS KRAKUKO untuk memilih calon tertentu uang tersebut juga diterima oleh saksi MAKS KRAKUKO yang juga menyadari bahwa terdakwa BANNI KUJIRO adalah tim pemenangan calon tertentu selain itu saksi MAKS KRAKUKO juga mengetahui bahwa dirinya adalah seorang Bendahara Kampung yang seharusnya tidak berhak menerima pemberian dari terdakwa BANNI KUJIRO selaku Ketua Tim Pemenangan.**

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dibacakan Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana Pemilu "**dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu**" yang dilakukan oleh terdakwa BANNI KUJIRO terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 12.15 wit bertempat di Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 di Penginapan Kepala Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah.;

Menimbang bahwa **terdakwa BANNI KUJIRO selaku Ketua Tim Koalisi** berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 1/WANTAS / VIII / 2020 tentang Tim Kampanye / Pemenangan saksi KRISTIAN WANIMBO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) – Saudara YONAS TASTI tanggal 29 Agustus 2020 mempunyai inisiatif melakukan pertemuan dengan Tim Relawan di

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 17Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekertariat pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 di penginapan kepala kampungkasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, dengan menghubungi Ketua Koordinator Tim Relawan Distrik Roufaer;

Menimbang bahwa yakni saksi MAKS KRAKUKO agar segera menghubungi Tim Relawan Distrik Roufaer untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 11.00 wit di Penginapan jalan Arah Bandara kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya yang hadir. Kemudian **terdakwa BANNI KUJIRO mengatakan kepada saksi MAKS KRAKUKO dengan kata-kata "uang ini kamu pakai ingat calon ini (saksi KRISTIAN WANIMBO) jangan sampai kosong";**

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa BANNI KUJIRO menyerahkan uang kepada saksi MAKS KRAKUKO selaku koordinator Tim Relawan di Distrik Roufaer sebesar Rp. 550.000.000.00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk kebutuhan Tim Relawan yang akan kembali ke Distrik Roufaer selanjutnya saksi MAKS KRAKUKO membagikan uang tersebut melalui perwakilan masing-masing kampung pendukung Paslon nomor urut 3 dengan cara dibagikan disetiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang ada di Distrik Roufaer yang terdiri dari 20 (dua puluh) TPS dan setiap TPS dibagikan sebesar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat penyerahan uang tersebut kepada setiap perwakilan 20 (dua puluh) TPS Tim Pemenangan paslon Nomor urut 3.;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Bendahara Pengelolaan Dana Kampung Tayai yang ditetapkan di tayai tanggal 02 Oktober 2015 yang mengetahui DAUD KRAKUKO sebagai Kepala Kampung Tayai ternyata saksi MAKS KRAKUKO dan berdasarkan Surat Keterangan plt Kepala BPMK Nomor: 800/DPMK/XII/2020 ternyata saksi MAKS KRAKUKO dan berdasarkan Daftar Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tambahan Kampung Haya Distrik Roufaer Kabupaten mamberamo Raya yang ditandatangani oleh FRITS M.SROYER,SP selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mamberamo Raya Kepala Bidang tata Pemerintahan Kampung bahwa saksi MAKS KRAKUKO yang ternyata menjabat sebagai Bendahara Desa Kampung Haya Distrik Roufaer yang masih aktif sejak tahun 2015;

Menimbang bahwa **kedudukan saksi MAKS KRAKUKO sebagai Tim Ketua Koordinator Tim Relawan Distrik Roufaer Paslon Nomor urut 3**

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tidak sah berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Menimbang bahwa saksi MAKS KRAKUKO terdaftar sebagai Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada Kabupaten Mamberomo Raya Distrik Roufaer Desa Haya TPS 01 Nomor urut 279 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya.

Menimbang bahwa uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dibagikan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibagikan kepada semua tim pemenang yang hadir pada saat itu dan kepada beberapa hamba Tuhan yaitu saksi ANTHON TIBOTAI yang kedudukannya sebagai Aparat Sipil Negara, saksi AYUB FOI yang kedudukannya sebagai Sekretaris Kampung Tayai Distrik Roufaer dan saksi KORES SIO yang kedudukannya sebagai Anggota PPD Distrik Roufaer yang bukan merupakan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 serta dibagikan ke lainnya yang terdakwa tidak mengenalnya selanjutnya ***saksi MAKS KRAKUKO mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);***

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap dakwaan Tunggal Penuntut umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat penjatuan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor 823.2-009, tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Mamberamo Raya, tanggal 30 September 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mamberamo Raya Nomor : 900/02/DPMK/II/2021, tanggal 7 Januari 2021 tentang Daftar Penghasilan Tetap dan Penghasilan Ta,bahan Kampung Haya Distrik Roufaer Kab. Mamberamo Raya;
- Surat Penunjukan Kepala Kampung Tayai, Tanggal 2 Oktober 2015 tentang Penunjukkan Bendahara Kampung Tayai;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 800/301/DPMK/XII/2020 dari DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab. Mamberamo Raya;
- 4 (empat) Lembar Surat Keputusan (SK) Nomor :1/WANTAS/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020, tentang Tim Kampanye/Pemenangan KRISTIAN WANIMBO-YONAS TASTI Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya 2020;
- 16 (enam belas) lembar Surat Keputusan (SK) Tim Relawan Wanimbo – Tasti (WANTAS);
- 5 (lima) lembar SK Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya 2020;
- 3 (tiga) lembar Draft jadwal kampanye Pilkada tahun 2020;
- 3 (tiga) buah lembar kertas waran putih bertuliskan Salinan Surat Keputusan Nomor : 1/WANTAS/VIII/2020 tentang Tim Kampanye Pemenangan Kristian Wanimbo-Yonas Tasti Paslon Bupati dan wakil bupati Mamberamo Raya 2020 oleh pasangan Calon;
- 8 (delapan) lembar kertas berwarna putih bertuliskan Salinan Profil Kandidat tentang Visi-Misi dan Program Kerja Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Periode Tahun 2020-2025;
- 4 (empat) lembar kertas berwarna putih bertuliskan Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Mamberamo Raya nomor :

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/ HK.03.01-Kpt/ 9120/KPU-Kab/III/2020, tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Roufer Kab. Mamberamo Raya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang di Tandatangani pada 04 Maret 2020 oleh Ketua KPU Mamberamo Raya HASAN TOMU;

- 3 (tiga) lembar draf jadwal kampanye pilkada 2020;DPT Distrik Roufer, Kampung Tayai, TPS 04;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Tayai, TPS 01;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Haya, TPS 01;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Sikari, TPS 01;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Fona, TPS 01;
- 4 (lembar) gambar photo penyerahan uang;yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Jap atas nama Kristian Wanimbo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara18/Pid.Sus/2021/PN Jap atas nama Kristian Wanimbo;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan Keadaan-keadaan yang meringankan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menodai pesta Demokrasi yang ada di Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,
- Terdakwa tidak pernah hadir

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak ada.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BANNI KUJIRO tidak pernah hadir dalam persidangan (In Absentia)
2. Menyatakan terdakwa BANNI KUJIRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilih dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji"melanggarPasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor 823.2-009, tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Mamberamo Raya, tanggal 30 September 2015;
 - 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mamberamo Raya Nomor : 900/02/DPMK/II/2021, tanggal 7 Januari 2021 tentang Daftar Penghasilan Tetap dan Penghasilan Ta,bahan Kampung Haya Distrik Roufaer Kab. Mamberamo Raya;
 - Surat Penunjukan Kepala Kampung Tayai, Tanggal 2 Oktober 2015 tentang Penunjukkan Bendahara Kampung Tayai;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 800/301/DPMK/XII/2020 dari DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab. Mamberamo Raya;
 - 4 (empat) Lembar Surat Keputusan (SK) Nomor :1/WANTAS/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020, tentang Tim

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor17Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampanye/Pemenangan KRISTIAN WANIMBO-YONAS TASTI
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya 2020;

- 16 (enam belas) lembar Surat Keputusan (SK) Tim Relawan Wanimbo – Tasti (WANTAS);
- 5 (lima) lembar SK Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya 2020;
- 3 (tiga) lembar Draft jadwal kampanye Pilkada tahun 2020;
- 3 (tiga) buah lembar kertas waran putih bertuliskan Salinan Surat Keputusan Nomor : 1/WANTAS/VIII/2020 tentang Tim Kampanye Pemenangan Kristian Wanimbo-Yonas Tasti Paslon Bupati dan wakil bupati Mamberamo Raya 2020 oleh pasangan Calon;
- 8 (delapan) lembar kertas berwarna putih bertuliskan Salinan Profil Kandidat tentang Visi-Misi dan Program Kerja Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Periode Tahun 2020-2025;
- 4 (empat) lembar kertas berwarna putih bertuliskan Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Mamberamo Raya nomor : 07/ HK.03.01-Kpt/ 9120/KPU-Kab/III/2020, tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Roufer Kab. Mamberamo Raya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang di Tandatangani pada 04 Maret 2020 oleh Ketua KPU Mamberamo Raya HASAN TOMU;
- 3 (tiga) lembar draf jadwal kampanye pilkada 2020;DPT Distrik Roufer, Kampung Tayai, TPS 04;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Tayai, TPS 01;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Haya, TPS 01;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Sikari, TPS 01;
- DPT Distrik Roufer, Kampung Fona, TPS 01;
- 4 (lembar) gambar photo penyerahan uang;yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Jap atas nama Kristian Wanimbo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 18/Pid.Sus/2021/PN Jap atas nama Kristian Wanimbo

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, oleh

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roberto Naibaho SH sebagai Hakim Ketua, Alexander.J. Tetelepta, S.H dan Korneles Waroi.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irman. ST.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadapan oleh Yang Melva Rian SH.Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander.J. Tetelepta. SH .

Roberto Naibaho SH.

Korneles Waroi.SH .

Panitera Pengganti,

Irman. ST.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)